

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Mahkamah Internasional dalam Permohonan Interpretasi Mengenai Kasus Kuil Preah Vihear

Dian Trianita Lestari

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo, dian.trianita@uho.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa mahkamah internasional atas permohonan Interpretasi atas Putusan tanggal 15 Juni 1962 mengenai Kasus Kuil Preah Vihear antara Kamboja versus Thailand. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek delegasi dalam Mahkamah Internasional khususnya untuk Penyelesaian Sengketa Tipe Interstate. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berbentuk dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian akan diagregasi, diorganisasi lalu diklasifikasikan menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek delegasi Mahkamah Internasional pada kasus ini tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan negara di balik keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional. Selain itu, sesuai dengan mekanisme cara kerjanya, Mahkamah Internasional hanya membolehkan negara untuk mengajukan perkara kepadanya ditambah mekanisme pengambilan keputusan yang tidak membuka akses, baik para aktor negara maupun non-negara agar dapat memberikan pengaruhnya dalam agenda pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Internasional merupakan pengadilan yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa antarnegara karena memiliki aspek delegasi yang rendah.

Kata kunci : : *Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Internasional, Kuil Preah Vihear.*

Abstract

This study discussed the dispute settlement mechanism of the international court of Justice on the request for Interpretation of the Judgment dated June 15, 1962 regarding the Preah Vihear Temple Case between Cambodia versus Thailand. The purpose of this study was to analyze the delegation aspect of the International Court of Justice, especially for Interstate Dispute settlement. The research method used was descriptive qualitative with research instruments in the form of documents. The collected data then be aggregated, organized and classified into manageable units. The results showed that the delegation aspect of the International Court of Justice in this case was low. This was due to the state's interests behind the decisions taken by the International Court of Justice. In addition, in accordance with the mechanism of how it works, the International Court of Justice only allows states to file cases plus a decision-making mechanism that did not open to be accessed to both state and non-state actors so that they can exert influence on the court's agenda. So, it can be concluded that the International Court of Justice is an appropriate court to resolve disputes between countries because it has a low delegation aspect..

Keywords : *Dispute Settlement Mechanism, International Court of Justice, Preah Vihear Temple.*

Pendahuluan

Pada 13 Februari 1904, Perancis (yang dahulu protektorat Kamboja) dan Siam (yang kini dikenal dengan Thailand) membuat sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa daerah perbatasan di kawasan Dangrek akan mengikuti garis daerah aliran sungai (DAS). Perjanjian 1904 ini ditujukan untuk membentuk sebuah Komisi Campuran (*Mixed Commissions*) yang bertanggung jawab untuk mengawasi perbatasan antara dua wilayah. Komisi pertama didirikan pada 1904, dimana tahap akhir dari proyek penetapan batas yaitu persiapan dan publikasi peta, yang menjadi tugas sebuah tim yang terdiri atas empat pejabat Perancis, dimana tiga di antaranya merupakan anggota Komisi Campuran. Pada 1907, tim tersebut mempersiapkan serangkaian 11 peta yang mencakup sebagian besar perbatasan antara Siam dan Indocina Perancis (yang merupakan bagian dari Kamboja). Secara khusus, mereka memberi nama peta itu dengan judul "Dangrek – Komisi Penetapan Batas antara Indocina dan Siam", di mana perbatasan itu melewati sebelah utara Kuil Preah Vihear, sehingga membuat Kuil berada di wilayah Kamboja.

Setelah kemerdekaan Kamboja pada tanggal 9 November 1953, Thailand menduduki Kuil Preah Vihear pada tahun 1954. Negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Kuil pun tidak berhasil dan, pada tanggal 6 Oktober 1959, Kamboja mengajukan permohonan sepihak kepada Mahkamah Internasional untuk menyita Kuil Preah Vihear. Selama berlangsungnya proses, Kamboja mengandalkan peta "Dangrek – Komisi Penetapan Batas antara Indocina dan Siam", yang dianeksasi ke dalam permohonan dan disebut sebagai "lampiran peta I". Kamboja berpendapat bahwa peta ini telah diterima oleh Thailand dan Thailand telah menandatangani perjanjian penyelesaian, sehingga telah mengikat kedua Negara. Menurut Kamboja, garis yang dipetakan pada Lampiran peta I telah menjadi wilayah perbatasan antara kedua Negara. Namun, Thailand membantah bahwa pihaknya telah menerima lampiran peta I, dan menyatakan bahwa batas antara kedua negara harus mengikuti garis DAS, sebagaimana diatur dalam teks Perjanjian 1904, yang hasilnya, menurut Thailand, bahwa Kuil Preah Vihear berada di wilayah Thailand.

Hingga pada 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa: 1) Kuil Preah Vihear berada di wilayah kedaulatan Kamboja; 2) Sebagai akibatnya, Thailand berkewajiban untuk menarik pasukan militer atau anggota kepolisiannya, atau penjaga dan pengawas lainnya, yang ditempatkan oleh Thailand, baik itu di Kuil atau di sekitarnya pada wilayah Kamboja; dan 3) Bahwa Thailand berkewajiban untuk mengembalikan kepada Kamboja semua jenis benda yang ditentukan dalam pengajuan

kelima Kamboja yang mungkin, sejak tanggal pendudukan Kuil oleh Thailand pada tahun 1954, telah dihilangkan dari Kuil atau daerah sekitar Kuil oleh pihak berwenang Thailand" (*International Court of Justice*, 2013: 2).

Setelah keputusan tersebut dikeluarkan, Thailand menarik diri dari Kuil, kemudian membangun pagar kawat berduri yang membagi reruntuhan Kuil dari sisa tanjung Preah Vihear. Pagar ini mengikuti arah garis yang digambarkan pada peta yang terlampir pada resolusi, yang diadopsi oleh Dewan Menteri Thailand pada 10 Juli 1962 namun tidak dipublikasikan hingga pada pengajuan interpretasi oleh Kamboja pada 2011. Dengan resolusi tersebut, Dewan Menteri Thailand menyetujui apa yang dinilai sebagai batas-batas wilayah dimana Thailand diminta untuk mundur.

Hingga pada 28 April 2011, Kamboja mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional atas Thailand, dimana, merujuk Pasal 60 Statuta dan Pasal 98 Peraturan Pengadilan, meminta Mahkamah Internasional untuk menginterpretasi keputusan yang disampaikan oleh Pengadilan pada tanggal 15 Juni 1962 mengenai kasus Kuil Preah Vihear (Cambodia vs Thailand). Pada hari yang sama, setelah pengajuan aplikasinya, Kamboja, mengacu pada Pasal 41 Statuta dan Pasal 73 Peraturan Pengadilan, juga mengajukan permohonan ke Mahkamah mengenai indikasi tindakan sementara untuk menghentikan serangan Thailand ke wilayahnya. Lantas, pada tanggal 18 Juli 2011, Pengadilan mengeluarkan perintah yang mengindikasikan langkah-langkah sementara untuk kedua belah pihak (*International Court of Justice*, 2013: 1).

Ada beberapa alasan mengapa Kamboja mengajukan permohonan interpretasi tersebut. **Pertama**, Kamboja memandang bahwa Thailand hanya memberikan sedikit informasi mengenai daerah Kuil Preah Vihear, yang merupakan satu-satunya subyek sengketa yang dibawa ke pengadilan, dan menunjukkan bahwa tidak ada pemindahan penduduk. Kedua, Thailand mengakui adanya insiden di wilayah Kuil Preah Vihear dan di tempat lainnya, pada saat permohonan interpretasi dan indikasi tindakan sementara tersebut diajukan (seperti yang terjadi pada bulan Juli 2008, Oktober 2008, April 2009, Februari 2011 dan April 2011), dimana kedua belah tentara saling berhadapan selama siang dan malam. Ketiga, sebagai jawaban atas permohonan Kamboja ke Pengadilan, Thailand akhirnya mengakui bahwa pemindahan penduduk benar terjadi terutama di daerah 150 km sebelah barat dari Kuil. Keempat, adanya interpretasi sepihak dari Thailand mengenai Kuil Ta Mone dan Ta Krabey yang ditempatkan di Provinsi Surin (salah satu provinsi milik Thailand di bagian timur laut). Namun, wilayah Kuil Preah Vihear merupakan titik awal dan simbol dari interpretasi sepihak Thailand yang menjadi subyek

permohonan Kamboja (*International Court of Justice*, 2011). Dengan mempertimbangkan adanya perbedaan interpretasi dari kedua belah pihak atas makna dan ruang lingkup dari putusan 1962, maka Mahkamah menilai perlunya untuk menafsirkan putusan 1962 dan konsekuensi hukum atas putusan Pengadilan mengenai garis peta pada lampiran I.

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek delegasi dalam Mahkamah Internasional khususnya untuk penyelesaian sengketa tipe *interstate* dalam kasus permohonan interpretasi atas putusan tanggal 15 juni 1962 mengenai kasus Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berbentuk dokumen. Sementara itu pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka yang bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan tulisan ini, seperti yang berasal dari buku, jurnal serta sumber resmi dari *website* Mahkamah Internasional. Data yang dikumpulkan kemudian akan diagregasi, diorganisasi lalu diklasifikasikan menjadi unit-unit yang dapat dikelola.

Hasil dan Pembahasan

1. Aspek Delegasi dalam Politik Hukum Internasional

a. Aspek Independensi

Tujuan dari aspek independensi ialah untuk mengukur tingkat dimana hakim yang bertugas untuk menyelesaikan sebuah sengketa dapat berunding dan mengambil keputusan hukum secara independen dan bebas dari intervensi pemerintah nasional manapun. Jadi, independensi disini diartikan sebagai kemampuan pengadilan untuk memutuskan suatu perkara (termasuk sengketa) internasional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa memihak pada kepentingan suatu negara. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, campur tangan negara dalam pengambilan keputusan suatu perkara sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh negara yang selalu ingin agar keputusan pengadilan berjalan sesuai dengan kehendaknya atau memihak padanya. Dengan demikian, negara tersebut dapat mewujudkan apa yang menjadi kepentingannya.

Oleh karena itu, aspek independensi dalam peradilan ini sangat penting peranannya agar keputusan yang diambil tidak hanya berpihak pada kepentingan sebuah negara, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian bersama yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perkara. Untuk itu, terdapat tiga kategori ukuran terkait sejauh mana anggota

pengadilan internasional secara independen terbebas dari suatu kepentingan. Ketiga kategori tersebut ialah:

1. Seleksi dan masa jabatan hakim, yaitu semakin sedikit partisan latar belakang mereka; semakin lama masa jabatan mereka dan semakin mandiri masa depan mereka, maka semakin besar independensi hakim.
2. Kebijakan hukum (*Legal discretion*), yaitu luasnya mandat yang diberikan kepada badan penyelesaian sengketa termasuk dalam menafsirkan norma untuk menyelesaikan konflik dan
3. Keuangan dan Sumber Daya Manusia, yaitu kemampuan hakim untuk memproses beban kasus mereka dengan cepat dan efektif.

Kesimpulannya adalah: "semakin besar kebebasan suatu badan resolusi sengketa dari kontrol negara anggota mengenai seleksi dan masa jabatan, kebijakan hukum, informasi, dan sumber daya manusia dan keuangan, maka semakin besar independensi hukumnya."

b. Aspek Akses

Aspek akses, jika dilihat dari perspektif hukum bertujuan untuk mengukur siapa saja aktor sosial dan politik yang memiliki dasar hukum untuk mengajukan sengketa yang akan diselesaikan. Sedangkan dari segi politik, akses mengukur siapa saja aktor yang boleh ikut mengatur agenda pengadilan. Jadi, aspek ini menekankan pada keterbukaan akses, baik para aktor negara maupun non-negara agar dapat memberikan pengaruhnya dalam agenda pengadilan. Maka, semakin beragamnya aktor yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa internasional, semakin mendorong penyelesaian ini terjadi dalam skala transnasional. Di sisi lain, semakin banyaknya aktor yang dapat memberikan kontribusi dalam pengadilan internasional, maka semakin meningkat pula kemungkinan diselesaikannya kasus yang dirujuk ke sebuah pengadilan.

Aspek akses dapat diukur dengan dua kategori, yaitu

1. Jika tidak ada aktor yang mengajukan sengketa, maka badan penyelesaian sengketa tidak dapat bertindak dan
2. Siapa pun boleh mengajukan keluhannya selama diarahkan oleh kebijakan pemerintah (secara resmi).

Selain itu, terdapat pula kategori lainnya di mana individu dapat mengajukan keluhannya melalui tindakan pemerintah, dengan meyakinkan pemerintah untuk mendukung klaim mereka sebagai klaim negara terhadap pemerintah lain, atau dengan mengeluarkan biaya prosedur yang mahal. Rangkaian akses ini dipandang sebagai alat untuk mengukur "biaya transaksi politik" yang harus dikeluarkan oleh individu

dan kelompok-kelompok dalam masyarakat agar dapat mengajukan pengaduan mereka ke badan penyelesaian sengketa internasional.

Kesimpulannya adalah: “semakin terbatasnya akses untuk mengajukan klaim/tuntutan kepada badan penyelesaian sengketa, semakin mahal/besar pula biaya bagi aktor yang melakukannya.”.

c. Aspek Keterikatan (Embeddedness)

Aspek keterikatan dapat diartikan sebagai kemampuan pengadilan untuk mengimplementasikan keputusan yang telah dibuat. Meskipun pengadilan memiliki otoritas untuk membuat sebuah keputusan secara independen, implementasi keputusan pengadilan bergantung pada tindakan di tingkat domestik. Hanya saja, proses pengimplementasian tersebut dapat menjadi problematis karena meski negara telah terikat pada putusan hukum internasional, tidak ada mekanisme legal di tingkat domestik yang menjamin implementasinya secara hukum. Walaupun demikian, aspek ini dapat mendorong adanya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam pelaksanaannya, aspek ini dapat didukung dengan adanya demokrasi liberal. Hal ini dikarenakan prinsip demokrasi liberal yang menghormati peraturan yang ada serta membuka peluang bagi individu atau aktor hubungan internasional lainnya untuk mempunyai akses yang lebih besar ke dalam suatu sistem peradilan. Alhasil, hukum ataupun peraturan internasional lainnya dapat dilaksanakan ke dalam sistem domestik suatu negara.

2. Analisis Aspek Delegasi dalam Mahkamah Internasional pada Kasus Permohonan Interpretasi atas Putusan tanggal 15 Juni 1962 mengenai Kasus Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand pada tahun 2011

a. Aspek Independensi -> LOW

Ada dua alasan mengapa aspek independensi Mahkamah Internasional tergolong dalam tingkat rendah pada kasus permohonan interpretasi tahun 2011 ini. Berikut ialah alasannya.

Pertama, mengenai seleksi hakim. Seperti yang telah dituliskan pada halaman sebelumnya, bahwa Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk jangka waktu sembilan tahun oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Jadi, terdapat kelompok negara tertentu yang mengontrol pemilihan hakim pihak ketiga, dalam hal ini lima negara anggota DK-PBB. Di samping itu, sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 Statuta, Kamboja menunjuk hakim ad hoc bernama Mr. Gilbert Guillaume dan Thailand memilih Mr. Jean-Pierre Cot, yang keduanya merupakan hakim berkebangsaan Perancis (International Court of Justice, 2013:6). Hal yang perlu untuk diingat bahwa Kamboja

merupakan wilayah protektorat Perancis dari 11 Agustus 1863 sampai dengan 9 November 1953. Perancis pula yang dahulu mewakili Kamboja untuk mengajukan sengketa Gunung Phra Viharn (tempat beradanya Kuil Preah Vihear) pada 1949, karena masih berada di bawah wilayahnya. Perancis pula yang pada 13 Februari 1904, mewakili Kamboja untuk membuat sebuah perjanjian perbatasan dengan Thailand. Terakhir, tujuan lain mengapa Kamboja memilih hakim berkebangsaan Perancis ialah karena pemerintah Perancis berperan besar dalam membantu Sektor Kesehatan Kamboja dengan menyumbang sejumlah €800.000 untuk mendukung pelatihan sumber daya manusia Kamboja pada bidang kesehatan dari 2011-2013. Ditambah lagi pada 20 Januari 2011, Duta Besar Perancis untuk Kamboja dan Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kamboja, menandatangani sebuah konvensi kerangka kerja yang memungkinkan Kamboja untuk melaksanakan program pendidikan bilingual selama tiga tahun penambahan waktu, 2011-2013.

Perancis juga memiliki kepentingan politik “tersembunyi” di balik penunjukan hakim yang berasal dari negaranya oleh Kamboja. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama tradisional yang dijalin Perancis dengan Kamboja di berbagai bidang. Perancis mengelola kerjasama militer aktif di bidang pelatihan petugas calon perwira, pelatihan Royal Gendarmerie (cabang dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja dan bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan internal di Kamboja) dan menawarkan pelatihan untuk Departemen Dalam Negeri. Saat ini, Perancis dan Uni Eropa fokus pada rekonstruksi Kamboja. Kamboja percaya bahwa peningkatan bantuan Perancis dan Uni Eropa ini akan bermanfaat bagi seluruh bangsa serta Departemen Pertahanan Nasional (www.globalsecurity.org, 2014).

Kedua, Kamboja memiliki maksud di balik pengajuan interpretasi pada Mahkamah Internasional tahun 2011, dimana tujuan utamanya adalah meminta Mahkamah Internasional untuk menentukan dengan cara interpretasi bahwa lampiran I garis peta merupakan perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Masalah sengketa Kuil menjadi tujuan kedua, karena jika lampiran I garis peta ditetapkan oleh Mahkamah Internasional sebagai acuan perbatasan, maka Kuil otomatis masuk ke wilayah Kamboja (International Court of Justice, 2012:74).

b. Aspek Akses -> LOW

Aspek akses kasus ini tergolong rendah. Hal ini dilihat dari perspektif hukum (bertujuan untuk mengukur siapa saja aktor sosial dan politik yang memiliki dasar hukum untuk mengajukan sengketa yang akan diselesaikan), bahwa di dalam Mahkamah Internasional, sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 Statuta, bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak

dalam kasus-kasus di hadapan Mahkamah (International Court of Justice, 2014). Dengan kata lain, individu atau organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka Mahkamah Internasional. Hal tersebut terbukti dalam kasus ini bahwa negara Kamboja adalah pihak yang mengajukan permohonan interpretasi kepada Mahkamah Internasional pada 28 April 2011.

Sementara itu, aspek akses kasus ini jika dilihat dari segi politik (mengukur siapa saja aktor yang boleh ikut mengatur agenda pengadilan) juga tergolong rendah, karena semua keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional dilakukan tanpa adanya dorongan dan pengaruh dari pihak lainnya. Memang benar bahwa Mahkamah Internasional meminta ASEAN, yang pada tahun 2011 diketuai oleh Indonesia, agar membahas dan memfasilitasi untuk menjadikan demiliterisasi di kawasan ASEAN, termasuk di wilayah perbatasan Kamboja-Thailand. Namun, permohonan interpretasi Kamboja dibahas di Dewan Keamanan PBB di New York dan diputuskan oleh Mahkamah Internasional di Den Haag, dimana semua keputusan tersebut bukan merupakan inisiatif dari ASEAN. Dengan kata lain, semua keputusan Mahkamah Internasional itu diambil tanpa dorongan ASEAN (Natalegawa melalui international.okezone.com, 2011).

c. Aspek Keterikatan (*Embeddedness*) -> *LOW TO MODERATE*

Seperti yang tertulis pada bagian latar belakang masalah, bahwa selain mengajukan permohonan interpretasi atas putusan tahun 1962, Kamboja juga mengajukan permohonan ke Mahkamah mengenai indikasi tindakan sementara untuk menghentikan serangan Thailand ke wilayahnya. Mahkamah Internasional lantas mengabulkan permohonan kedua, dengan mengeluarkan perintah yang mengindikasikan langkah-langkah sementara untuk kedua belah pihak pada tanggal 18 Juli 2011. Langkah sementara yang dimaksud ialah agar pasukan militer kedua negara yang bersengketa menarik diri dari wilayah zona demiliterisasi yang didefinisikan sementara, dan mencegah adanya kehadiran militer di zona itu dan dari kegiatan bersenjata apapun pada zona tersebut (International Court of Justice, 2011).

Namun pada pelaksanaannya di tingkat domestik, kedua negara tidak serta merta mengimplementasikan keputusan Mahkamah Internasional tersebut di lingkup domestiknya. Butuh waktu tepat setahun bagi Kamboja dan Thailand (tepatnya 18 Juli 2012), untuk menarik semua personel militernya dari Zona Demiliterisasi di sekitar wilayah kuil Preah Vihear. Ditambah lagi, kedua negara juga sepakat untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan sengketa, dan lebih memprioritaskan pembangunan

di aspek lainnya, misalnya meningkatkan hubungan bilateral di bidang pariwisata (Oktria, 2013).

Sementara itu, untuk permohonan pertama terkait interpretasi ulang putusan 1962, Mahkamah Internasional pada 11 November 2013 memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah tanjung Preah Vihear, sebagaimana didefinisikan dalam ayat 98 yang menjadi pertimbangan pada saat keputusan tersebut dibuat. Pengadilan juga mencatat bahwa, dalam proses ini, Thailand telah menerima bahwa ia memiliki kewajiban hukum secara terus-menerus untuk menghormati integritas wilayah Kamboja, yang berlaku pada setiap wilayah sengketa yang ditemukan oleh Pengadilan, yang mana berada di wilayah kedaulatan Kamboja. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional merasa tidak perlu untuk memeriksa fitur alam sekitar Kuil (International Court of Justice, 2013). Keputusan Mahkamah Internasional ini mengikat berdasarkan hukum internasional dan tidak dapat dibanding. Namun keputusan itu hanya berlaku pada area tempat Kuil Preah Vihear berdiri, bahwa Mahkamah Internasional memutuskan sisa tanah yang diperebutkan tidak terkait kasus 1962 dan bukan merupakan tugas mereka untuk menilainya. Seperti yang tertulis pada bagian latar belakang masalah, bahwa selain mengajukan permohonan interpretasi atas putusan tahun 1962, Kamboja juga mengajukan permohonan ke Mahkamah mengenai indikasi tindakan sementara untuk menghentikan serangan Thailand ke wilayahnya. Mahkamah Internasional lantas mengabulkan permohonan kedua, dengan mengeluarkan perintah yang mengindikasikan langkah-langkah sementara untuk kedua belah pihak pada tanggal 18 Juli 2011. Langkah sementara yang dimaksud ialah agar pasukan militer kedua negara yang bersengketa menarik diri dari wilayah zona demiliterisasi yang didefinisikan sementara, dan mencegah adanya kehadiran militer di zona itu dan dari kegiatan bersenjata apapun pada zona tersebut (*International Court of Justice*, 2011).

Namun pada pelaksanaannya di tingkat domestik, kedua negara tidak serta merta mengimplementasikan keputusan Mahkamah Internasional tersebut di lingkup domestiknya. Butuh waktu tepat setahun bagi Kamboja dan Thailand (tepatnya 18 Juli 2012), untuk menarik semua personel militernya dari Zona Demiliterisasi di sekitar wilayah kuil Preah Vihear. Ditambah lagi, kedua negara juga sepakat untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan sengketa, dan lebih memprioritaskan pembangunan di aspek lainnya, misalnya meningkatkan hubungan bilateral di bidang pariwisata (Oktria, 2013).

Sementara itu, untuk permohonan pertama terkait interpretasi ulang putusan 1962,

Mahkamah Internasional pada 11 November 2013 memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah tanjung Preah Vihear, sebagaimana didefinisikan dalam ayat 98 yang menjadi pertimbangan pada saat keputusan tersebut dibuat. Pengadilan juga mencatat bahwa, dalam proses ini, Thailand telah menerima bahwa ia memiliki kewajiban hukum secara terus-menerus untuk menghormati integritas wilayah Kamboja, yang berlaku pada setiap wilayah sengketa yang ditemukan oleh Pengadilan, yang mana berada di wilayah kedaulatan Kamboja. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional merasa tidak perlu untuk memeriksa fitur alam sekitar Kuil (*International Court of Justice*, 2013). Keputusan Mahkamah Internasional ini mengikat berdasarkan hukum internasional dan tidak dapat dibanding. Namun keputusan itu hanya berlaku pada area tempat Kuil Preah Vihear berdiri, bahwa Mahkamah Internasional memutuskan sisa tanah yang diperebutkan tidak terkait kasus 1962 dan bukan merupakan tugas mereka untuk menilainya. Jadi, kasus ini membenarkan pendapat Keohane et. al, bahwa Mahkamah Internasional merupakan Pengadilan yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa antarnegara karena memiliki aspek delegasi yang rendah.

Kesimpulan

Dari analisis kasus permohonan Interpretasi atas putusan tanggal 15 Juni 1962 mengenai kasus Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand pada tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa aspek delegasi Mahkamah Internasional pada kasus ini tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan negara di balik keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional. Selain itu, sesuai dengan mekanisme cara kerjanya, Mahkamah Internasional hanya membolehkan negara untuk mengajukan perkara kepadanya ditambah mekanisme pengambilan keputusan yang tidak membuka akses, baik para aktor negara maupun non-negara agar dapat memberikan pengaruhnya dalam agenda pengadilan. Terakhir, tidak adanya mekanisme legal di tingkat domestik yang menjamin implementasi keputusan secara hukum, membuat negara-negara yang terlibat dalam sengketa (dalam kasus ini Kamboja dan Thailand) untuk tidak langsung melaksanakan keputusan tersebut di tingkat domestiknya.

Referensi

Cambodia – *Foreign Relations*,
 <<http://www.globalsecurity.org/military/world/cambodia/forrel.htm>>
 Diakses pada 6 Juli 2014.

- International Court of Justice, *Comments of the Kingdom of Cambodia on the reply provided by the Kingdom of Thailand to the question put to the Parties by Judge Cançado Trindade*, 13 Juni 2011, <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=89&case=151&code=ct2&p3=10>>. Diakses pada 3 Juli 2014.
- _____, *How the Court Works*, <<https://www.icj-cij.org/en/how-the-court-works>>. Diakses pada 21 November 2021.
- _____, *Judgement of 11 November 2013*, <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=89&case=151&code=ct2&p3=4>>. Diakses pada 3 Juli 2014.
- _____, *"Response" of Cambodia - volume I (English translation)*, 8 Maret 2012, <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=89&case=151&code=ct2&p3=1>>. Diakses pada 3 Juli 2014.
- _____, *Statute of The International Court of Justice*, <<http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0&>>. Diakses pada 5 Juli 2014.
- _____, *Summary of the Judgment*, 11 November 2013, <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=89&case=151&code=ct2&p3=5>>. Diakses pada 3 Juli 2014.
- _____, *The Court finds that the 1962 Judgment decided that Cambodia had sovereignty over the whole territory of the promontory of Preah Vihear*, 11 November 2013, <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=89&case=151&code=ct2&p3=6>>. Diakses pada 3 Juli 2014.
- _____, *Withdraw Their Military Personnel*, 18 Juli 2011, <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=89&case=151&code=ct2&p3=6>>. Diakses pada 3 Juli 2014.
- Keohane, R.O. et.al, *Legalized Dispute Resolution: Interstate and Transnational*, Cambridge Journals Online, International Organization / Volume 54 / Issue 03 / Summer 2000 pp. 457-488.
- Oktria, O.A. *Kebijakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand Dan Kamboja*, <<http://journal.unair.ac.id/JAHI@kebijakan-perdana-menteri-yingluck-shinawatra-terhadap-sengketa-kuil-preah-vihear-antara-thailand-dan-kamboja-article-5581-media-131-category-8.html>>. Diakses pada 21 November 2021.
- Thailand-Kamboja Patuhi Putusan Mahkamah Internasional, <<http://international.okezone.com/read/2011/07/20/411/481828/thailand-kamboja-patuhi-putusan-mahkamah-internasional>>. Diakses pada 5 Juli 2014.